



PUTUSAN
Nomor 232/PID/2019/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Lisa Tri Ekawati, S.H. binti H. Adnan Saaban (alm);**
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 21 Agustus 1963;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Indrakila Gang Taufik No. 16 RT. 028 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di dampingi Penasehat hukumnya yaitu sdr. Dr. H. Abdul Rais, S.H., M.H. Dkk, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 34/II/KA/PID/2019/PN Bpp tanggal 8 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 19 November 2019, Nomor 232/PID/2019/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 19 November 2019, Nomor 232/PID/2019/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Terdakwa LISA TRI EKAWATI, S.H. binti H. ADNAN SAABAN (alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa LISA TRI EKAWATI, S.H. binti H. ASDNAN SAABAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jalan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 232/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrakila Gang Taufik No. 16, RT. 028 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka berita itu bohong* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pada pukul 10.00 WITA Pelapor atas nama EKA ANGGA HELIAN melaksanakan patrol cyber di ruang cyber crime gedung Ditreskrimsus Lantai 2 (Dua) di Jalan Syarifudin Yoes No. 99 Polda Kaltim, Balikpapan Selatan. Kemudian dari Patrol cyber tersebut menemukan salah satu akun facebook atas nama 'Lisa Adnan' yang memposting konten yang bermuatan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, yang mana isi postingan dari akun Facebook tersebut memberitakan bahwa di Pelabuhan Tanjung Priok telah sandar sebanyak 700 kontainer berisi 80 juta surat suara yang telah dicoblos No. 1 dijaga ketat aparat, sehingga patut diduga bahwa berita pemberitahuan tersebut adalah bohong sehingga menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat;

Bahwa benar Terdakwa yang memposting kembali *screenshot* postingan yang ditunjukkan oleh pemeriksa di akun facebook 'Lisa Adnan' milik Terdakwa, namun isi postingan tersebut Terdakwa dapatkan dari group Whatsapp GOL ORG-2 DICINTAI ALLOH dengan bunyi postingan "[2/1 20.08] Escards 55 : Tolong dicek kebenarannya Info ini di Tanjung Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no 1, dijaga ketat aparat dan [2/1 20.13] Krishna Bakri: Benar nihhh, d tujung priok. Kok bisaaaa. Astaqfirullah tunjukan kebesaran Mu ya Allah";

Bahwa cara Terdakwa memposting tulisan tanggal 2 Januari 2019 sehingga muncul menjadi status di akun facebook 'Lisa Adnan' yaitu dengan menggunakan handphone OPPO F5 membuka group Whatsapp GOL ORG-2 DICINTAI ALLOH dan ada akun Whatsapp atas nama Escards 55 [2/1 20.08] membagi tulisan "Tolong di cek kebenarannya Info ini di Tanjung Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no 1, dijaga ketat aparat dan akun Whatsapp atas nama Krishna Bakri [2/1 20.13] "Benar nihhh, d tanjung priok. Kok bisaaaa. Astaqfirullah tunjukan kebesaran Mu ya Allah", dengan adanya informasi tersebut Terdakwa ikut berkomentar menanyakan kebenaran dan ada juga yang membagikan foto-foto kardus, kardus di kontainer dan foto aktifitas orang sedang mengangkat kardus, secara spontan Tersangka teruskan tulisan yang ada di group Whatsapp GOL

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 232/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORG-2 DICINTAI ALLOH oleh akun Whatsapp atas nama Escards55 dan Krishna Bakri ke status akun facebook 'Lisa Adnan';

Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik akun Whatsapp atas nama Escards 55 dan Krishna Bakri dan Terdakwa tidak mengecek kebenaran isi informasi tersebut, namun Terdakwa langsung membagikan tulisan tanggal 2 Januari 2019 di status facebook 'Lisa Adnan' milik Terdakwa dan maksud dari Terdakwa memposting postingan tersebut adalah untuk sekedar memberitahu kepada teman-teman di Facebook milik Terdakwa tentang demonstrasi yang terjadi di DPRD Provinsi Kaltim dan mencari jawaban kebenaran informasi yang di dibagikan group Whatsapp GOL ORG-2 DICINTAI ALLOH oleh akun Escards 55 dan Krishna Bakri;

Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi "ALHAMDULILLAH!!! SUDAH DITANGANI PAM BPN... DAN BESOK PAGI RAPAT DI RUMAH JOKO SANTOSO", 1 countainer info na 10.000" dari group Whatsapp GOL ORG-2 DICINTAI ALLOH, namun Terdakwa lupa siapa yang membagikan informasi tersebut, kemudian Terdakwa bagikan kembali sebagai komentar di akun facebook 'Lisa Adnan'. Dan maksud "PAM BPN" yang Terdakwa ketahui BPN adalah Badan Pemenang Nasioal sedangkan untuk PAM nya Tersangka tidak tahu, keterkaitan dengan postingan tulisan status tanggal 2 Januari di akun facebook 'Lisa Adnan' milik Terdakwa, karena adanya kiriman rekaman suara di group Whatsapp GOL ORG-2 DICINTAI ALLOH kurang lebih berbunyi "ditemukan 7 kontener berisi kardus, ada orang Tersangka nanti laporkan ke JOKO SANTOSO", kemudian banyak komentar muncul menanyakan kebenaran informasi tersebut, ada yang berkomentar "ALHAMDULILLAH!!! SUDAH DITANGANI PAM BPN... DAN BESOK PAGI RAPAT DI RUMAH JOKO SANTOSO" kemudian Terdakwa bagikan kembali di komentar akun facebook 'Lisa Adnan' milik Terdakwa karena ada komentar yang menanyakan kebenaran informasi tulisan di status facebook Tersangka;

Bahwa Terdakwa mendengar keterangan Ketua KPU di televisi bahwa kertas suara untuk pemilu belum dicetak, sehingga Terdakwa menghapus postingan tulisan tanggal 2 Januari 2019 yang ada di akun facebook 'Lisa Adnan' milik Terdakwa tersebut karena tidak benar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 1 UU No. 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 232/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa LISA TRI EKAWATI SH binti H ASDNAN SAABAN (Alm) ada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jalan Jalan Indrakila Gang Taufik No. 16, RT. 028 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *menyiarikan kabar tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap, sedang ia mengerti dan dapat menduga bahwa kabar itu akan mudah menerbitkan keonaran dikalangan rakyat* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pada pukul 10.00 WITA Pelapor atas nama EKA ANGGA HELIAN melaksanakan patrol cyber diruang cyber crime gedung Ditreskrimsus Lantai 2 (Dua) di Jalan Syarifudin Yoes No. 99 Polda Kaltim, Balikpapan Selatan. Kemudian dari Patrol cyber tersebut menemukan salah satu akun facebook atas nama 'Lisa Adnan' yang memposting konten yang bermuatan menyiarikan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, yang mana isi postingan dari akun Facebook tersebut memberitakan bahwa di Pelabuhan Tanjung Priok telah sandar sebanyak 700 kontainer berisi 80 juta surat suara yang telah dicoblos No. 1 dijaga ketat apara, sehingga patut diduga bahwa berita pemberitahuan tersebut adalah bohong sehingga menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat;

Bahwa benar Terdakwa yang mempositing kembali *screenshot* postingan yang ditunjukkan oleh pemeriksa di akun facebook 'Lisa Adnan' milik Terdakwa, namun isi postingan tersebut Terdakwa dapatkan dari group Whatsapp GOL ORG-2 DICINTAI ALLOH dengan bunyi postingan "[2/1 20.08] Escards 55 : Tolong di cek kebenarannya Info ini di Tanjung Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos No. 1, dijaga ketat aparat dan [2/1 20.13] Krishna Bakri : Benar nihhh, d tujung priok. Kok bisaaaa. Astaqfirullah tunjukan kebesaran Mu ya Allah";

Bahwa cara Terdakwa memposting tulisan tanggal 2 Januari 2019 sehingga muncul menjadi status di akun facebook 'Lisa Adnan' yaitu dengan menggunakan handphone OPPO F5 membuka group Whatsapp GOL ORG-2 DICINTAI ALLOH dan ada akun Whatsapp atas nama Escards 55 [2/1 20.08] membagi tulisan "Tolong di cek kebenarannya Info ini di Tanjung Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos No. 1, dijaga ketat aparat dan akun Whatsapp atas nama Krishna Bakri [2/1 20.13] "Benar nihhh, d tanjung priok. Kok bisaaaa.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 232/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astaqfirullah tunjukan kebesaran Mu ya Allah", dengan adanya informasi tersebut Terdakwa ikut berkomentar menanyakan kebenaran dan ada juga yang membagikan foto-foto kardus, kardus di kontainer dan foto aktifitas orang sedang mengangkat kardus, secara spontan Tersangka teruskan tulisan yang ada di group Whatsapp GOL ORG-2 DICINTAI ALLOH oleh akun Whatsapp atas nama Escards 55 dan Krishna Bakri ke status akun facebook 'Lisa Adnan';

Bahwa tujuan Tersangka memposting tulisan di status akun facebook 'Lisa Adnan' tanggal 2 Januari 2019 adalah untuk mencari jawaban kebenaran informasi yang dibagikan group Whatsapp GOL ORG-2 DICINTAI ALLOH oleh akun Escards 55 dan Krishna Bakri;

Bahwa Tersangka mendapatkan informasi "ALHAMDULILLAH!!! SUDAH DITANGANI PAM BPN... DAN BESOK PAGI RAPAT DI RUMAH JOKO SANTOSO", 1 counteiner info na 10.000" dari group Whatsapp GOL ORG-2 DICINTAI ALLOH, namun Tersangka lupa siapa yang membagikan informasi tersebut, kemudian saya bgikan kembali sebagai komentar di akun facebook 'Lisa Adnan';

Bahwa yang dimaksud "PAM BPN" yang Tersangka ketahui BPN adalah Badan Pemenang Nasioal sedangkan untuk PAM nya Tersangka tidak tahu, keterkaitan dengan postingan tulisan status tanggal 2 Januari di akun facebook 'Lisa Adnan' milik Tersangka, karena adanya kiriman rekaman suara di group Whatsapp GOL ORG-2 DICINTAI ALLOH kurang lebih berbunyi "ditemukan 7 kontener berisi kardus, ada orang Tersangka nanti laporkan ke JOKO SANTOSO", kemudian banyak komentar muncul menanyakan kebenaran informasi tersebut, ada yang berkomentar "ALHAMDULILLAH!!! SUDAH DITANGANI PAM BPN... DAN BESOK PAGI RAPAT DI RUMAH JOKO SANTOSO" kemudian Tersangka bagikan kembali di komentar akun facebook 'Lisa Adnan' milik Tersangka karena ada komentar yang meanyakan kebenaran informasi tulisan di status facebook Tersangka;

Bahwa yang dapat mengakses postingan tanggal 2 Januari 2019 di status facebook 'Lisa Adnan' milik Tersangka adalah semua orang yang memiliki akun facebook, karena akun facebook 'Lisa Adnan' milik Tersangka bersifat public;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 1 UU No 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum. Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan dan mengajukan eksepsi. Dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 232/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 April 2019 Pengadilan Negeri Balikpapan telah memutusnya sebagaimana dalam putusan sela Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Bpp yang amarnya sebagai berikut: "Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa LISA TRI EKAWATI, S.H. binti H. ADNAN SAABAN (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 14 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 1 UU No 73 Tahun 1958 sesuai dakwaan subsidiaritas Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LISA TRI EKAWATI, S.H. binti H. ASDNAN SAABAN (alm) selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo F5 Imei 1: 867458035255456, Imei 2: 867458035255449 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan No. 085387312345;
 - 1 (satu) Micro SD HC dengan kapasitas 16 GB;
 - Akun Facebook 'Lisa Adnan' dengan URL Akun export kedalam CD;
 - Akun email: lisaadnan@gmail.com yang di export ke dalam CD;
 - Screenshot posting akun Facebook atas nama 'Lisa Adnan';
 - Hand phone merk redmi 6 warna hitam dengan imei 1: 863661047945907 dan imei 2: 863661047945915;
 - Sim Card Indosat dengan nomor 08575485139;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum (*Vrijspraak*);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 232/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi (replik) yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula. Demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi replik Jaksa Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, replik serta duplik, maka Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 23 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lisa Tri Ekawati, S.H. binti H. Adnan Saaban (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan suatu berita yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita itu adalah bohong;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo F5 Imei 1: 867458035255456, Imei 2: 867458035255449 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan No. 085387312345;
 - 1 (satu) Micro SD HC dengan kapasitas 16 GB;
 - Akun Facebook 'Lisa Adnan' dengan URL Akun export kedalam CD;
 - Akun email: lisaadnan@gmail.com yang di export ke dalam CD;
 - Screenshot posting akun Facebook atas nama 'Lisa Adnan';
 - Hand phone merk redmi 6 warna hitam dengan imei 1: 863661047945907 dan imei 2: 863661047945915;
 - Sim Card Indosat dengan nomor 08575485139;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 30 Oktober 2019. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum selaku Terbanding, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 1 November 2019;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 232/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana relaas Pemberitahuan memeriksa berkas banding Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 12 November 2019 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana relaas Pemberitahuan memeriksa berkas banding Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 12 November 2019 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Bpp oleh Pengadilan Negeri Balikpapan diputus pada tanggal 23 Oktober 2019. Selanjutnya permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 30 Oktober 2019. Dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding sampai perkara ini diputuskan tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti maksud dan tujuan mengajukan upaya hukum banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa dan memutusnya, apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 23 Oktober 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sbb:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa LISA TRI EKAWATI, S.H. binti H. ADNAN SAABAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyiarkan suatu berita yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita itu adalah bohong" sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum, sehingga apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini, sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 232/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah seorang yang terpelajar, apalagi seorang Sarjana Hukum, tentunya telah mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang sekiranya berpotensi melanggar hukum, atau paling tidak bisa menduga bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak benar. Kalau hanya sekedar untuk mengecek kebenaran tentang suatu berita, maka tidak harus mengkopir berita yang sekiranya sangat meragukan atau paling tidak Terdakwa yang seorang terpelajar seharusnya dapat menduga bahwa berita yang diunggahnya adalah tidak dapat benar/bohong;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pendapat yang berbeda dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal ini didasari pertimbangan berikut ini:

- Bahwa menurut sistem hukum di Indonesia, penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya ditujukan untuk pembalasan tetapi juga untuk pembinaan bagi pelaku (Narapidana) supaya menyadari jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar aturan dan merugikan orang lain, serta menjadi peringatan bagi anggota masyarakat yang lainnya supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- Bahwa untuk menjatuhkan suatu hukuman harus proporsional antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkannya, harus mengandung yuridis, sosiologis dan filosofis, supaya mendapatkan putusan yang dijatuhkan bisa benar-benar memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa yang memposting berita atau tulisan yang tidak benar ke dalam akun facebooknya. Dan terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa LISA TRI EKAWATI, S.H. binti H. ADNAN SAABAN (alm) telah dinyatakan bersalah. Kemudian atas kesalahan tersebut Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Terhadap penjatuhan pidana penjara tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang belum mencerminkan rasa keadilan, hal ini disebabkan:
 - Bahwa penjatuhan pidana penjara terkesan semata-mata hanya sebagai ajang pembalasan. Memang secara yuridis dapat dibenarkan tentang penjatuhan pidana. Akan tetapi dilihat dari sudut filosofis-sosiologis atau dari sisi kemanfaatan hukuman, hukuman penjara mempunyai dampak yang tidak baik bagi keluarga Terdakwa. Apalagi dalam kasus ini Terdakwa adalah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 232/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang Ibu yang sudah cukup tua, tentunya akan menjadi beban fisik dan psikis yang sangat berat sebab hukuman penjara tidak semata-mata membuat Terdakwa yang menderita, akan tetapi keluarganya juga ikut menderita. Apalagi dalam perkara ini Terdakwa adalah seorang perempuan yang mempunyai anak dan keluarganya;

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sudah menunjukkan kesadaran akan kesalahannya, hal ini terlihat Terdakwa telah menghapus postingan berita bohong dalam facebook "Lisa Adnan" miliknya, begitu mengetahui bahwa berita yang diposting di facebooknya (Lisa Adnan) adalah berita yang tidak benar (bohong), ini semua menunjukkan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa dengan dilaporkan Terdakwa, kemudian diproses secara hukum, mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan sampai dalam persidangan ini, tentunya sudah menguras beban moriel maupun materiel Terdakwa karena sudah mengeluarkan biaya dan tenaga serta waktu untuk mengikuti proses hukum tersebut. Selanjutnya akhirnya Terdakwa juga dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Ini semua sudah merupakan bagian penghukuman bagi Terdakwa, sehingga apabila Terdakwa harus dihukum dengan dimasukkan dalam sel penjara dipandang tidak proporsional antara penghukuman dan kesalahannya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan hukuman dijatuhkan kepada Terdakwa lebih tepat dan adil berupa hukuman percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 23 Oktober 2019 sekedar mengenai jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan tentang barang bukti dan hal-hal memberatkan dan meringankan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 1 UU No 73 Tahun 1958, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 23 Oktober 2019 sekedar mengenai jenis hukuman, yang selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Lisa Tri Ekawati, S.H. binti H. Adnan Saaban (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyiarikan suatu berita yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita itu adalah bohong" sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo F5 Imei 1: 867458035255456, Imei 2: 867458035255449 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan No. 085387312345;
 - 1 (satu) Micro SD HC dengan kapasitas 16 GB;
 - Akun Facebook 'Lisa Adnan' dengan URL Akun export kedalam CD;
 - Akun email: lisaadnan@gmail.com yang di export ke dalam CD;
 - Screenshot posting akun Facebook atas nama 'Lisa Adnan';
 - Hand phone merk redmi 6 warna hitam dengan imei 1: 863661047945907 dan imei 2: 863661047945915;
 - Sim Card Indosat dengan nomor 08575485139;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019, oleh kami Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 232/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, HARI MURTI, S.H., M.H. dan H. ZAENI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan peneta pan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 232/PID/2019/PT.SMR tanggal 19 November 2019, putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. SAKRANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

HARI MURTI, S.H., M.H.

Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.

H. ZAENI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. SAKRANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)